



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 337/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 462/KEP/2021 TENTANG PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 946/11754 tanggal 20 Oktober 2022 dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul Nomor: 946/03463 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

nomor: 462/KEP/2021 tentang Perubahan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 nomor 74 diubah menjadi:

N a m a : ELSA RAHAJENG KINANTI, A.Md.A.Pj.
NIP : 19990902 202201 2 001
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 November 2022

- b. Ketentuan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 nomor 30 diubah menjadi:

N a m a : FITRI NURYANI
NIP : 19850620 201212 2 001
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Oktober 2022

- c. Ketentuan pada Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 nomor 43 diubah menjadi:

N a m a : TRI MULYANA
NIP : 19691115 199803 1 004
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Oktober 2022

- d. Ketentuan pada SMA N 9 Yogyakarta pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 nomor 96 diubah menjadi:

N a m a : SUCININGSIH, S.Pd.
NIP : 19700405 200801 2 012
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 November 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY; dan
3. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.